



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 14/HK.03.1/5203/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN
PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021
DENGAN LOKUS DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu pada rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 775/PP.06/52/2021 bertanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang teknis pelaksanaannya menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021;
- d. bahwa untuk keperluan pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur, perlu menetapkan 25 (Dua puluh lima) Peserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 60/HK.03.1/52/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se Nusa Tenggara Barat;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 900/152/KBPDN/2021 dan 01/RT.01.2-NK/5203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nomor 775/PP.06/52/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PESERTA PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 DENGAN LOKUS DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR
- KESATU : Menetapkan 25 (Dua puluh lima) orang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menjadi Peserta pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur.
- KEDUA : Peserta pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta dalam pelaksanaannya menaati penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (Covid-19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 900/152/KBPDN/2021 dan 01/RT.01.2-NK/5203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan dimana mestinya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal , 21 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd

M. JUN A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag. Hukum,


HOLIS ISKANDAR, SH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR /HK.03.1/5203/2021
 TENTANG PENETAPAN PESERTA PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN
 PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021
 DENGAN LOKUS DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR

DAFTAR PESERTA PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021
 DENGAN LOKUS DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	USIA	ALAMAT	PEKERJAAN	BASIS SEGMENT PEMILIH
1	MASRAH	5203187112820141	P	39	MOSOK	BURUH TANI	PEMILIH PEREMPUAN
2	MUH. RAJABUDIN FAJRI	5203180101970003	L	24	MOSOK	PEDAGANG	KARANG TARUNA
3	SAPRUDIN	5203183112820093	L	39	KENTERI	PEDAGANG	PEMILIH MARGINAL
4	SAIFUL	5203180710910003	L	30	LEDA	BELUM BEKERJA	KARANG TARUNA
5	HIKRARUDIN	5203183112880085	L	33	KAMPUNG BUDI	PETANI	TOKOH AGAMA
6	EKA WAHYU FATONI	5203182505880100	L	33	KAMPUNG BUDI	WIRASWASTA	MANTAN PENYELENGGARA PEMILU
7	YULIANTI	5203185212840004	P	37	KAMPUNG BUDI	WIRASWASTA	KADER
8	SUMARLI	5203183112810051	L	40	KAMPUNG BUDI	WIRASWASTA	MANTAN PENYELENGGARA PEMILU
9	ERNAWATI	5203187006040003	P	17	MONJET	PELAJAR	PEMILIH PEMULA
10	ANDI WIJAYA	5203180101860009	L	35	MONJET	WIRASWASTA	KARANG TARUNA
11	DANIK ISMAYANA	5203184311970001	P	24	ATAS TETE	BELUM BEKERJA	PEMILIH DISABILITAS
12	AHMAD MULTAZAM	5203183112840226	L	37	MONJET	WIRASWASTA	TOKOH AGAMA
13	MALATUL HANIAH	5203186812030003	L	18	GUBUK TENGAK	PETANI	PEMILIH PEMULA
14	MUHAMMAD SAID	5203183112790167	L	42	MASAKINI	HONORER	TOKOH AGAMA
15	ZAENON	5203183112670121	L	54	BAGEK GAET	PETANI	PEMILIH DISABILITAS
16	IGS. YUDA HADIATMA	5203182305890008	L	32	GUBUK TENGAK	WIRASWASTA	KARANG TARUNA
17	AHMATULLAH	5203183112790027	L	42	BATU LELEH	WIRASWASTA	MANTAN PENYELENGGARA PEMILU
18	MAOLIZA ZULFIANI	5203184107900353	P	42	SANTONG	WIRASWASTA	PEMILIH PEREMPUAN

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	USIA	ALAMAT	PEKERJAAN	BASIS SEGMENT PEMILIH
1		3	4	5	6	7	8
19	ZULFAN AJI	5203180502040005	L	17	GUBUK H. BUSAIRI	BELUM BEKERJA	PEMILIH PEMULA
20	EMI ISLINDA	5203187112890284	P	32	TEMBOK	WIRASWASTA	KADER
21	SUHAMDI	5203181306920001	L	29	SANTONG	WIRASWASTA	MANTAN PENYELENGGARA PEMILU
22	MOH. HUSNAN ZAEN	5203183112800140	L	41	MONJET	GURU	MANTAN PENYELENGGARA PEMILU
23	BAIQ NURUL HANDANI	5203185306860001	P	35	GB. TENGAQ	GURU	MANTAN PENYELENGGARA PEMILU
24	YANTI	5203186205030005	P	18	DESA SURABAYA	SISWA	PEMILIH PEMULA
25	AHSANU NADIA	5203184612040002	P	17	DESA SURABAYA	SISWA	PEMILIH PEMULA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag. Hukum,

